



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumari alias H.Nawawi Bin Kardi.
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /3 Desember 1963 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligedang Rt.05 / 03 Kec.ljen, kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Haryanto,SH.MH dan Achmad Husnus Sidqi, SH.MH berkantor di jalan A.Yani VII No.46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PKB/2018 tanggal 27 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 55 huruf a UU No 39 tahun 2014 jo pasal 107 huruf a UU no 39 tahun 2014 dalam surat dakwaan kami,

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan

2. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



- 1 bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan olh Kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Mentri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 juni 2016, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, SH, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Erik Widiaynto Bin H. Nawawi.
- 1 lembar kwitansi tanda penerimaan uang KSU Blok Kompasman sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh M. SUPANDI selaku penerima uang
- 1 lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 503/8237.A/436.6.11/2014 PT PERKEBUNAN Nusantara XII (Persero) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 1 September 2014 yang telah di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris A.ARI SUTIKNO, SH, tetap terlampir dalam berkas perkara..

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan sendiri secara lisan dipersidangan tanpa melalui Penasehat Hukumnya bahwa terdakwa hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 wib atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Blok Proyek No.1 Kebun G18,19 dan 20 Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso , secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai Lahan Perkebunan milik PTPN XII, yang dilakukan dengan



cara sebagai berikut:

Bahwa, PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) kebun Blawan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kopi dan aneka kayu , lahan yang dalam penguasaan PTPN XII Kebun Blawan tersebut tidak seluruhnya ditanami kopi atau tanaman lainnya atau setidaknya tidaknya ada sebagian lahan yang masih belum ditanami sehingga untuk meningkatkan pendapatan dari PTPN XII tersebut sesuai dengan Keputusan Direksi PTPN XII dilakukan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Bahwa, untuk masyarakat sekitar perkebunan dapat melakukan pola kemitraan tersebut dengan ketentuan ,antara lain :

1. Petani/Masyarakat terlebih dahulu membentuk kelompok tani/badan usaha yang berbadan hukum baik itu berupa CV atau UD dan dari Kelompok Tani/Badan Usaha tersebut mengajukan permohonan lahan kemitraan/KSU disertai dengan nama anggota dari kelompok tani atau badan usaha tersebut berikut luasan lahan yang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Direksi PTPN XII melalui Manager PTPN XII Kebun Blawan dan sebelum permohonan tersebut diajukan ke Direksi PTPN XII pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan terhadap lahan yang dimohonkan untuk mengetahui kualifikasi lahan apakah termasuk lahan yang bisa di mitrakan/KSU sekaligus melakukan pengukuran untuk mengetahui luasan lahan yang dimohonkan.
3. Dan setelah pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan ke lokasi lahan yang di mohonkan dan lahan yang dimohonkan memang memenuhi kualifikasi untuk di mitrakan maka kemudian permohonan di ajukan kepada Direksi PTPN XII disertai dengan penawaran harga sewa dan setelah pihak Direksi menyetujui permohonan tersebut dan menyetujui harga sewa maka kemudian Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan .
4. Dan setelah pihak Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan maka Kelompok Tani/Badan Usaha membayar sewa dengan cara langsung



transver ke rekening PTPN XII jadi pembayaran sewa tidak melalui Managemen PTPN XII Kebun Blawan, namun dalam pelaksanaanya dilapangan kadang untuk penarikan sewa tersebut dilakukan oleh mandor/karyawan dari kebun Blawan dan hal itu untuk membantu pihak Ketua Kelompok Tani atau Direktur CV/UD karena kadang di lapangan petani lebih mudah berhubungan dengan petugas kebun daripada dengan Ketua Kelompoknya namun tetap nanti uang sewa itu di serahkan ke Ketua Kelompok Tani/Direktur CV atau UD untuk ditransever ke Direksi PTPN XII.

5. Dan setelah biaya sewa dibayarkan maka petani sudah bisa melakukan penggarapan lahan dimaksud.

Bahwa, dari pola kemitraan tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani atau masyarakat yang akan mengerjakan lahan PTPN XII tersebut, antara lain :

1. Membayar uang sewa dimana untuk lahan di Kebun Blawan ditetapkan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per Hektar.
2. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang di mitrakan tersebut.
3. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan yang ada di lahan yang dimitrakan.
4. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak Kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan di serahkan kembali kepada pihak kebun.

Bahwa, petani atau masyarakat yang akan menggarap membayar biaya yang telah ditentukan tersebut dengan cara dikumpulkan yang dibantu oleh petugas perkebunan dan setelah terkumpul kemudian disetorkan kepada pihak Perkebunan,

Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wib bertempat di dirumah anak dari Terdakwa Jumari alas H Nawawi Bin Kardi yang bernama Erik Widiyanto , petugas kebun yang bernama Supriyadi (saksi)



bersama sama dengan M Supandi als p Yuyun (saksi) telah menerima uang sewa sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan perincian untuk sewa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Jumari als H Nawawi Bin Kardi yang berada di Blok Kompasane sebesar Rp 4.340.000.- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk sewa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kurdi yang berada di blok Bawah .

Bahwa, setelah petugas Kebun Supriyadi dan M Supandi als P Yuyun melaksanakan tugas selanjutnya melakukan penagihan kepada Petani lainnya , telah dihubungi oleh terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kurdi melalui handponenya yang meminta uang yang telah diserahkan oleh Erik Widiyanto tersebut dan menunggu disalah satu rumah petani penggarap yang bernama Mulahri als P Tutus, atas telepon tersebut kemudian Supriyadi dan M Supandi als P Yuyun menuju kerumah Mulahri als P Tutus an bertemu dengan terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kurdi yang selanjutnya menyerahkan keuangan sebesar Rp 4.340.000.- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah.)

Bahwa, ketika ada laporan adanya penebangan Kayu Sengon milik PTPN XII Kebun Blawan dan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan oleh petugas Perkebunan yang ternyata kayu yang ditebang tersebut berada dilahan yang masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali di perpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang sebagian lahan tersebut yang dalam penguasaan atau dikerjakan oleh terdakwa Jumari als H Nawai bin Kurdi

Bahwa, penguasaan lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Jumari als H Nawai bin Kurdi tersebut tanpa ijin atau tanpa menyewa atau setidaknya tidaknya tanpa sepengetahuan dari PTPN XII Kebun Blawan yang akhirnya dilaporkan kepada yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 huruf a UU No.39 Tahun 2014 Jo pasal 107 huruf a UU No.39 Tahun 2014 ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tangkisan (*eksepsi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan :

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum
3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
4. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa, dan mengadili perkara atas nama terdakwa Jumari Als.H.Nawawi Bin Kardi.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat(1) KUHAP, Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan dimana letak dakwaan a quo tidak cermat, tidak jelas,dan lengkap sehingga alasan keberatan dari yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa harus diabaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela atas Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya memerintahkan agar melanjutkan pemeriksaan persidangan atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Makruf Hudasat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat Asisten Tanaman bagian Kaligedang PTPN XII Kebun Blawan pada PT perkebunan Nusantara XII Kebun Blawan sejak 22 April 2017, yang bertanggungjawab mengelola dan melakukan penanaman serta pemeliharaan tanaman di wilayah Bagian Kaligedang milik PTPN XII Kebun Blawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya penebangan pohon sengon yang terjadi di wilayah Blok Proyek No 1 Kebun G-18 , 19 dan 20 Afdeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso tetapi menerima laporan dari mandor besar PTPN XII Kebun Blawan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 08.30 wib dimana menurut laporan kejadian penebangan ini diketahui pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wib.
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi bersama mandor besar melakukan pengecekan ke lokasi, saksi melihat ada tunggak pohon sengon bekas penebangan dan juga kayunya masih tergeletak disekitar tanaman yang terpotong dan saksi melihat ada beberapa petak tempat pembenihan kubis yang siap tanam.
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon digergaji namun belum roboh dengan ruas areal 1,5 Ha.
- Bahwa pohon sengon senyak 67 pohon yang ditebang tersebut adalah milik PTPN XII Kebun Blawan dimana pohon sengon tersebut merupakan tanaman produksi yang memang ditanam dan dipelihara oleh perusahaan dan usianya masih tergolong usia produktif.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang menebang pohon sengon tersebut..
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Erik, Salis, Dodi dan Niri menguasai dan mengerjakan pohon lahan tersebut.
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut tumbuh diatas lahan yang selama ini digarap oleh ERIK, SALIS, DODI dan NIRI dengan ditanami Kubis, serta beberapa petak bedengan pembenihan bibit kubis yang siap tanam.
- Bahwa benar selama ini pihak PTPN XII kebun Blawan tidak pernah memberikan ijin kepada masyarakat termasuk sdr, Erik, Salis, Dodi dan Niri.
- Bahwa selama ini Pihak PTPN XII kebun Blawan sudah melarang dan memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak mengerjakan lahan milik PTPN XII kebun Blawan dan saksi sudah memerintahkan kepada petugas dilapangan untuk melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar tidak mengerjakan lahan milik kebun, namun masyarakat tetap tidak mau mengindahkan larangan dari kebun dan tetap saja mengerjakan lahan tersebut sehingga beberapa bulan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Direksi PTPN XII kebun Blawan mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap para penggarap lahan ilegal tersebut dengan pola kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan yang sudah terlanjur dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat dengan dibentuk kelompok petani penggarap yang mana untuk bagian Kaligedang, namun sampai saat ini pihak masyarakat yaitu para penggarap tersebut khususnya di Bagian Kaligedang kurang merespon upaya pihak PTPN XII kebun Blawan, sehingga sampai saat ini upaya penertiban dengan pola kemitraan tersebut untuk bagian Kaligedang belum terealisasi

- Bahwa saksi tidak mengetahui mulai kapan Erik, Salis, Dodi dan Niri mengerjakan lahan Blok Kompas masuk Desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso tersebut, karena saksi mulai menjadi Asisten Tanaman pada Afdeling Kaligedang sejak bulan April 2017, dan ketika saksi masuk lahan tersebut sudah digarap. Dan berdasarkan keterangan mandor saksi bahwa Erik, Salis, Dodi dan Niri mulai menggarap lahan tersebut sejak musim tanam tahun 2016 sekitar bulan April 2016 berlanjut sampai musim tanam tahun 2017.
- Bahwa hubungan Erik, Salis, Dodi dan Niri dengan Terdakwa Jumari alias H. Nawawi adalah hubungan kerjasama dengan sistem bagi hasil, dimana dalam hubungan kerja sama tersebut Terdakwa JUMARI alias H. NAWAWI yang menyediakan lahan, kemudian menyediakan bibit, obat-obatan dan pupuk sedangkan Erik, Salis, Dodi dan Niri yang menanggung biaya kerja dari mulai penyiapan lahan, penanaman, perawatan sampai panen, jadi dalam kerjasama tersebut bisa dikatakan Terdakwa adalah sebagai pemodalnya sedangkan Erik, Salis, Dodi dan Niri adalah sebagai pekerja dan setelah nanti panen maka hasilnya akan dibagi 2 antara terdakwa selaku pemodal dengan Erik, Salis, Dodi dan Niri, selaku pekerja.
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah memberikan somasi atau surat peringatan tertulis, namun kami sudah melakukan upaya mulai persuasif dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan tokoh tokoh masyarakat termasuk terdakwa sampai upaya peringatan secara lisan kepada terdakwa namun pihak terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik bahkan terkesan melawan dan menentang himbauan kami tersebut.
- Bahwa prosedur untuk pengajuan KSU adalah pihak petani /penggarap mengajukan KSU ke pihak Manajemen PTPN XII Kebun

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blawan dan kemudian pihak Manajemen memerintahkan saksi selaku Asisten Tanaman selaku penanggungjawab wilayah untuk mengecek lahan yang dimohonkan apakah bisa atau tidak untuk di KSU kan karena kalau lahan masih terdapat tanaman kopi dalam usia produktif maupun lahan yang masuk sebagai lahan konservasi tidak bisa di KSU kan dan apabila lahan yang dimohonkan tersebut lahan yang kurang produktif maka di KSU kan dan dalam Kerjasama Usaha / KSU terdapat aturan yang harus di penuhi yaitu :

- a. Bahwa dalam sistem kerjasama tersebut pihak petani / penggarap harus membayar sewa kepada PTPN XII kebun Blawan dengan biaya sewa sebesar Rp.3.000.000,- dalam setiap hektar lahan satu kali masa tanam.
- b. Memelihara aset PTPN XII Kebun Blawan yang ada dilahan KSU baik berupa tanaman pokok /kopi maupun tanaman naungannya serta tanaman kayu keras lainnya dan dilarang merusak atau menebang tanaman yang ada di lahan KSU tersebut.
- c. Dan setelah petani penggarap selesai mengerjakan lahan KSU (Kerja sama Usaha) tersebut satu kali masa tanam maka lahan harus dikembalikan kepada pihak PTPN XII Kebun Blawan. Dan setelah pihak petani/penggarap menyepakati aturan tersebut diatas maka kami dan petugas kebun melakukan pengukuran lahan yang akan di KSU kan dan setelah semua persyaratan dipenuhi maka kemudian pihak petani / penggarap bisa langsung mengerjakan lahan KSU tersebut.
- Bahwa setelah saksi melaporkan perihal penguasaan tanah / lahan yang dilakukan terdakwa ke pihak Kepolisian dan pihak kepolisian menindak lanjuti , kemudian terdakwa berniat untuk ikut dalam pola kerjasama yang kami terapkan untuk pengerjaan lahan dan menurut laporan mandor yaitu saksi M. SUPANDI kepada saksi bahwa terdakwa sempat membayar Rp.4.000.000,- namun kemudian sewa tersebut dibatalkan oleh terdakwa dan uang sewa yang telah diserahkan kepada M. SUPANDI diminta lagi oleh terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada sewa atau kerjasama antara pihak PTPN XII kebun Blawan dengan terdakwa terkait penguasaan lahan di Blok Kompanan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kwitansi KSU Blok Kompanan senilai Rp.; 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut yang ditandatangani oleh M. SUPANDI dan setahu saksi berdasarkan laporan M. SUPANDI bahwa sewa tersebut dibatalkan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan uang sewa yang telah diserahkan kepada M SUPANDI diminta lagi oleh terdakwa.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak PTPN XII Kebun BLAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.21.775.000.(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Samadikun,S.H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat manager PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Blawan sejak tanggal 1 Januari 2017 yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dan SDM di PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya penguasaan secara sah oleh terdakwa H. NAWAWI berama Erik, Niri, Sali dan DODI berdasarkan laporan dari Mahruf Hudayat selaku Asisten Tanaman di Afdeling Kaligedang.

- Bahwa lahan yang telah dikuasai dan dikerjakan secara tidak sah milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut H. Nawawi berkerjasama dengan Erik, Niri, Salis dan Dodi untuk ditanami kubis dimana penguasaan lahan tersebut tanpa ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dan luasnya sekitar 3 hektar di Blok Kompasman masuk Desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso.

- Bahwa lahan yang dikuasai secara tidak sah oleh terdakwa bersama sama Erik, Niri, Salis dan Dodi adalah milik PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa terdakwa menguasai lahan tersebut secara tidak sah dengan cara kerjasama dengan Erik, Niri, Salis dan Dodi, mengerjakan lahan tersebut untuk ditanami kubis , dimana dalam penguasaan lahan tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik lahan.

- Bahwa dasar kepemilikan PTPN XII Kebun Blawan atas lahan yang dikuasai dan dikerjakan H. NAWAWI berkerjasama dengan Erik, Niri, Salis dan Dodi adalah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No, 35 /HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016.

- Bahwa sistim kemitraan yang dijalan oleh PTPN XII Kebun Blawan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik lahan menyewakan lahan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman musiman yaitu tanaman kubis dan kentang dengan aturan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan memotong kayu atau pohon yang tumbuh dan sudah ada sebelumnya di lahan yang merupakan tanaman naungan atau tanaman produksi dari PTPN XII Kebun Blawan seperti pohon sengon, Lamtoro, pohon jabon, pohon mahoni, pohon kayu manis dan lain-lain, jadi masyarakat hanya boleh memanfaatkan lahan untuk ditanami sayuran tanpa merusak atau menebang tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada sebelumnya dan untuk lahan yang bisa dimitrakan tersebut adalah lahan masuk kategori lahan tunggu atau lahan yang masih kosong/ lahan yang ada tanaman kopi yang sudah tidak produktif yang akan direncanakan untuk ditanami kopi kembali pada tahun berikutnya, kemudian lahan yang masuk areal tanaman kayu dimana masyarakat bisa menanam disela – sela tanaman kayu, kemudian lahan yang tidak bisa ditanami kopi dan kayu karena tingkat kemiringan yang tinggi dan pola kemitraan tersebut biasa disebut KSU atau Kerja Sama Usaha.

- Bahwa benar didalam program kemitraan atau kerja sama usaha tersebut ada beberapa hal yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak masyarakat penggarap antara lain :

- a. Membayar uang sewa dimana lahan di kebun Blawan ditetapkan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang dimitrakan tersebut.
- c. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada dilahan yang dimitrakan .
- d. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan diserahkan kembali kepada pihak kebun.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MARNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Wakil Kepala Keamanan PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Blawan yang bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol setiap wilayah kebun agar terhindar dari pencurian..
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wib ketika saksi melintas di wilayah lahan Blok Proyek No 1 Kebun G-18 , 19 dan 20 Afdeling Kaligedang saksi mengetahui terjadinya penebangan tersebut karena jarak antara saksi dengan lokasi penebangan tersebut jauh.
- Bahwa waktu itu saksi melihat 1 orang yang saksi tidak kenal berjalan kaki meninggalkan wilayah perkebunan dengan membawa alat gergaji mesin dan waktu itu saksi tidak menegur karena saksi berfikir bahwa wilayah tersebut sedang dilakukan penebangan pohon oleh pihak kebun.
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon laut sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon sudah digergaji namun belum roboh, dan memang ditanam oleh pihak PTPN XII Kebun Blawan dan saat ini usianya tergolong produktif/ sudah siap tebang,
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi kemudian memberitahu SARIMIN selaku komandan Regu Keamanan Kebun Bagian/ Afdeling Kaligedang sebagai penanggung jawab keamanan wilayah tersebut dan Sarimin menjelaskan bahwa lokasi tersebut tidak ada penebangan pohon yang dilakukan kebun sehingga kami berkesimpulan bahwa itu adalah penebangan liar kemudian kami melapor kejadian tersebut kepada MA'RUF HUDASAT selaku asisten Tanaman Afdeling Kaligedang.
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut tumbuh diatas lahan yang selama ini digarap oleh ERIK, SALIS, DODI dan NIRI dengan ditanami Kubis.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terjadinya penebangan pohon yang berada di wilayah PTPN XII kebun Blawan namun pada saat saksi mengetahui bahwa ada seseorang yang berada di wilayah tersebut dengan membawa gergaji mesin pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei 2017 sekira jam 05.30 wib saksi bercerita kepada komandan regu Asrimin , setelah cerita saksi pada saat itu juga langsung mengontrol wilayah tersebut komandan regu saksi membenarkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penebangan pohon sengon di wilayah perkebunan PTPN XII Kebun Blawan di Desa Kaligedang Kec Ijen Bondowoso.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa bersama –sama ERIK, SALIS, DODI dan NIRI, mengerjakan lahan sejak awal tahun 2015 sampai sekarang tanpa ada ijin dari pihak PTPN XII Kebun Blawan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Karyawan harian lepas PTPN XII Kebun Blawan bagian afdeling Kaligedang sejak bulan juli 2011 dan sekarang patugas keamanan kebun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas perkebunan dan mengawasi aset perkebunan yang berada di wilayah PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 06.00 Wib saksi menerima pemberitahuan dari saksi Marnoto bahwa saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar bahwa di lokasi tersebut telah terjadi penebangan pohon sengon;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon laut sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon sudah digergaji namun belum roboh, pohon dengan luas tanah mencapai 0,75 hektar.
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon laut sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon sudah digergaji namun belum roboh, dan memang ditanam oleh pihak PTPN XII Kebun Blawan dan sat ini usianya tergolong produktif/ sudah siap tebang.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi kemudian melapor kepada saksi Ma'ruf Hudayat selaku Asisten tanaman Afdeling kaligedang ;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut tumbuh diatas lahan yang selama ini digarap oleh ERIK, SALIS, DODI dan NIRI dengan ditanami Kubis.
- Bahwa setahu saksi pihak PTPN XII Kebun Blawan belum memberikan ijin kepada masyarakat termasuk terdakwa dan sdr Erik dan lain-lainnya untuk mengerjakan lahan yang ada di Blok Kompas terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi Misjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Karyawan harian lepas PTPN XII Kebun Blawan bagian Afdeling Kaligedang sejak bulan juli 2011 sebagai petugas keamanan kebun Kaligedang adalah menjaga dan mengawasi aset perkebunan yang berada di wilayah tersebut baik berupa tanaman kopi maupun tanaman kayu lainnya agar terhindar dari pencurian ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas keamanan di PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang adalah menjaga dan mengawasi aset perkebunan yang berada di wilayah tersebut baik berupa tanaman kopi maupun tanaman kayu lainnya agar terhindar dari pencurian ;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 saksi Sarimin selaku Komandan regu Keamanan Afdeling Kaligedang memberitahu bahwa ada penebangan kayu Sengon di lahan Blok Proyek No.1 Kebun G-18,19 dan 20, kemudian saksi bersama Sarimin langsung mengecek kelokasi dimaksud dan ternyata benar bahwa dilokasi tersebut telah terjadi penebangan pohon kayu sengon ;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon laut sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon sudah digerjagi namun belum roboh.
- Bahwa bahwa pohon yang ditebang adalah pohon sengon laut sebanyak 67 pohon dengan rincian 65 sudah roboh dan 2 pohon sudah digerjagi namun belum roboh, dan memang ditanam oleh pihak PTPN XII Kebun Blawan dan sat ini usianya tergolong produktif/ sudah siap tebang.
- Bahwa benar tanaman pohon sengon tersebut merupakan tanaman produksi dari PTPN XII Kebun Blawan dimana pohon tersebut merupakan tanaman produksi yang memang ditanam dan dipelihara oleh perusahaan dan saat ini usianya sebenarnya sudah waktunya dipanen/ ditebang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penebangan pohon sengon tersebut dan penebangan tersebut tidak dilakukan oleh pihak perkebunan sehingga kami berkesimpulan bahwa itu adalah penebangan liar
- Bahwa setahu saksi Erik, Salis, Niri dan Dodi menguasai lahan dan mengerjakan sejak awal tahun 2016 sampai sekarang dengan ditanami kubis, buncis dan kentang dan pohon sengon tumbuh dipinggiran lahan tepatnya ditereng berbatasan dengan areal tanaman kopi.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak PTPN XII Kebun Blawan selama ini tidak memberikan ijin kepada Erik , Salis, Niri dan Dodi, karena sebelumnya pihak kebun mengajak kerjasama dengan masyarakat dengan pola kemitraan justru Erik , Salis, Niri dan Dodi tidak mau mengikuti kerjasama kemitraan dengan PTPN XII Kebun Blawan dan tetap mengerjakan secara ilegal atau tanpa ijin..

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

6. Dodi Priyo Sasmito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang saksi kerjakan tersebut seluas 0,5 Ha dan waktu itu saksi tanami kubis.
- Bahwa untuk masalah perijinan saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Pihak PTPN XII Kebun blawan karena sebenarnya yang membuka lahan adalah Terdakwa JUMARI alias H. NAWAWI.
- Bahwa didalam pengerjaan lahan tersebut saksi kerjasama bagi hasil dengan terdakwa , dimana terdakwa menyediakan lahan berikut biaya untuk bibit, obat dan pupuk sedangkan saksi menanggung biaya pekerja dan setelah panen maka hasilnya akan dibagi dua antara saksi dengan terdakwa , jadi yang bertanggung jawab untuk masalah perijinan kepada PTPN XII Kebun Blawan adalah terdakwa , karesa saksi hanya sebagai pekerja.
- Bahwa NIRI , SALIS dan DODI , mengusai dan mengerjakan lahan milik PTPN XII kebun Blawan atas dasar kerja bagi hasil dengan H. HANAWI alias JUMARI.
- Bahwa lahan yang ditanami tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanaman kopinya dan hanya ditumbuhi rumput dan semak belukar dan dibagian pinggir lahan terdapat pohon sengon.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah pohon sengon yang ada dilahan tersebut dan pohon sengon tersebut yang menanam PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon sengon tersebut ;
- Bahwa benar selain saksi ada 3 orang lagi penggarap yang mengerjakan lahan tersebut yaitu NIRI, SALIS dan ERIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah penebangan saksi lihat dan waktu itu saksi lihat pohon sengon yang tumbuh dilahan yang saksi kerjakan tersebut telah roboh semua bekas ditebang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlahnya namun menurut yang saksi dengar dari pembicaraan warga disekitar tempat tinggal saksi bahwa pohon sengon yang ditebang tersebut sekitar 60 pohon.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa punya ijin atau tidak mengerjakan lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya sewa lahan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumari H. NAWAWI kepada petugas PTPN. XII Kebun Blawan setahu saksi terdakwa hanya menyuruh saksi untuk mengerjakan lahan tersebut sedangkan urusan dengan pihak kebun menjadi tanggung jawab terdakwa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

7. Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas dan tanggung saksi selaku komandan regu keamanan adalah melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap keamanan semua aset milik PTPN XII Kebun Blawan baik itu berupa lahan tanaman, perumahan maupun sarana perkebunan lainnya.
- Bahwa saksi bersama SUPANDI alias P.YUYUN pernah menerima uang namun uang tersebut kami terima bukan dari terdakwa namun saksi terima dari Ewrik Widiyanto dimana saksi menerima uang tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 18.30 wib di rumah Erik Widiyanto, Desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso.
- Bahwa jumlah uang yang diterima Rp.5000.000,- dimana uang tersebut adalah untuk sewa lahan milik PTPN XII Kebun Blawan dengan Rincian Rp.4.340.000,- untuk sewa lahan yang di Blok Kompas dan yang Rp.660,000,- untuk sewa lahan yang berada di Blok Bawah dan penyerahan di Rumah MULAHR alia P.Tutus DI Desa Kaligedang Rt 06 Kec IJEN Kab Bondowoso, setelah menerima uang tersebut saksi selanjutnya bersama SUPANDI melanjutkan tugas untuk menarik uang sewa ke petani lainnya dan rencananya besok uang hasil penarikan sewa lahan akan diserahkan ke Kantor Afdeling Kaligedang, namun ketika saksi keliling menarik uang sewa ke petani lainnya tersebut saksi ditelpon oleh terdakwa dan meminta kembali uang sewa yang telah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dan katanya waktu itu terdakwa menunggu di rumah salah satu petani penggarap bernama MULAHRİ alias P.Tutus

- Bahwa uang sewa yang telah dibayarkan tersebut diminta kembali dengan alasan butuh biaya kuliah anaknya di Situbondo dan waktu itu terdakwa meminta sewa lahan kompasan sebesar Rp.4.340.000, sedangkan uang sewa yang di blok bawah sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diminta. Sehingga dengan adanya permintaan terdakwa tersebut maka kemudian M. SUPANDI als P.Yuyun mengembalikan uang sebesar Rp. 4.340.000,- kepada terdakwa dan uang tersebut dikembalikan pada tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 wib di rumah Mulaħri alias P. Tutus di Desa Kaligedang Rt 06 Kec Ijen, dan pengembalian uang tersebut sekitar 3 jam dari penerimaan.
- Bahwa waktu itu M. SUPANDI tidak memberikan bukti pengembalian karena waktu itu setelah M. SUPANDI alias P. YUYUN menyerahkan uang saksi M. SUPANDI meminta kembali kwitansi uang sebelumnya yang telah dibayarkan dan waktu itu terdakwa bilang kalau kwitansinya ada di rumahnya dan dia lupa membawanya dan janji besok akan menyerahkan kwitansi tersebut kepada M. SUPANDI namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan kwitansi. Kepada M. SUPANDI alias P. YUYUN.
- Bahwa saksi bersama M SUPANDI menarik uang sewa milik PTPN XII Kebun Blawan atas perintah pimpinan yaitu MAHRUF HUDASAT selaku Asisten Tanaman/ Sinder Afdeling Kaligedang dan setahu saksi uang sewa tersebut merupakan perintah dan kebijakan dari pimpinan Kebun Blawan dalam rangka menjalin kemitraan atau kerja sama dengan petani dalam pengelolaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan atau biasa disebut KSU (Kerja Sama Usaha) dan kebetulan saksi salah satu petugas yang diberi tugas untuk menarik uang sewa lahan untuk wilayah Blok Kompas..
- Bahwa setahu saksi lahan yang berada di Blok Kompas yang akan disewa oleh terdakwa namun uang sewanya diminta lagi tersebut selama ini dikerjakan oleh Erik Widiyanto, Niri, Salis dan Dodi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JUMARI alias H. NAWAWI bersama ERIK SALIS dan DODI mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2016 dimana dalam pengerjaan lahan tersebut dengan sistem kerjasama bagi hasil antara terdakwa dengan ERIK, SALIS NIRI serta DODI mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun BLAWAN tersebut tanpa ijin dari PTPN XII.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dikuasai oleh terdakwa yang berada di blok kompasan belum ada penetapan dari Direksi PTPN XII Kebun Blawan atau belum ada ijin secara tertulis ;
 - Bahwa selama ini dari pihak PTPN XII sudah melarang dan memberi peringatan kepada masyarakat termasuk terdakwa agar tidak mengerjakan lahan secara tidak syah.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
8. Muhamad Supandi alias pak Yuyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Mandor Kebun di Afdeling /bagian Kaligedang sejak tahu 1993 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mulai dari penanaman, pemeliharaan maupun panen ;
 - Bahwa saksi bersama Supriyadi pernah menerima uang namun uang tersebut kami terima bukan dari terdakwa namun saksi terima dari Ewrik Widiyanto dimana saksi menerima uang tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 18.30 wib di rumah Erik Widiyanto desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso.
 - Bahwa jumlah uang yang diterima Rp.5000.000,- dimana uang tersebut adalah untuk sewa lahan milik PTPN XII Kebun Blawan dengan rincian Rp.4.340.000,- untuk sewa lahan yang di Blok Kompas dan yang Rp.660.000,- untuk sewa lahan yang berada di Blok Bawah dan penyerahan di Rumah MULAHRİ alias P.Tutus di Desa Kaligedang Rt 06 Kec IJEN Kab Bondowoso, setelah menerima uang tersebut saksi selanjutnya bersama SUPANDI melanjutkan tugas untuk menarik uang sewa ke petani lainnya dan rencananya besok uang hasil penarikan sewa lahan akan diserahkan ke Kantor Afdeling Kaligedang, namun ketika saksi keliling menarik uang sewa ke petani lainnya tersebut saksi Supriyadi ditelpon oleh terdakwa dan meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan dan katanya waktu itu terdakwa menunggu di rumah salah satu petani penggarap bernama MULAHRİ als P.TUTUS.
 - Bahwa uang sewa yang telah dibayarkan tersebut diminta kembali dengan alasan butuh biaya kuliah anaknya di Situbondo dan waktu itu terdakwa meminta sewa lahan kompasan sebesar Rp.4.340.000, sedangkan uang sewa yang di blok bawah sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diminta. Sehingga dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan terdakwa tersebut maka kemudian M. SUPANDI als P.Yuyun mengembalikan uang sebesar Rp. 4.340.000,- kepada terdakwa dan uang tersebut dikembalikan pada tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 wib di rumah Mulahri alias P. Tutus di Desa Kaligedang Rt 06 Kec Ijen , dan pengembalian uang tersebut sekitar 3 jam dari penerimaan.

- Bahwa waktu itu saksi tidak memberikan bukti pengembalian karena waktu itu setelah saksi menyerahkan uang saksi meminta kembali kwitansi uang sebelumnya yang telah dibayarkan dan waktu itu terdakwa bilang kalau kwitansinya ada dirumahnya dan dia lupa membawanya dan janji besok akan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi M. SUPANDI namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan kwitansi kepada saksi M. SUPANDI alias P. YUYUN.
- Bahwa saksi bersama Supriyadi menarik uang sewa milik PTPN XII Kebun Blawan atas perintah pimpinan yaitu MAHRUF HUDASAT selaku Asisten Tanaman/ Sinder Afdeling Kaligedang dan setahu saksi uang sewa tersebut merupakan perintah dan kebijakan dari pimpinan Kebun Blawan dalam rangka menjalin kemitraan atau kerja sama dengan petani dalam pengelolaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan atau biasa disebut KSU (Kerja Sama Usaha) dan kebetulan saksi salah satu petugas yang diberi tugas untuk menarik uang sewa lahan untuk wilayah Blok Kompas.
- Bahwa setahu saksi lahan yang berada di Blok Kompas yang akan disewa oleh terdakwa namun uang sewanya diminta lagi tersebut selama ini dikerjakan oleh Erik Widiyanto, Niri, Salis dan Dodi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JUMARI alias H., NAWAWI bersama ERIK SALIS dan DODI mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2016 dimana dalam pengerjaan lahan tersebut dengan sistem kerjasama bagi hasil antara terdakwa dengan ERIK, SALIS NIRI serta DODI mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun BLAWAN tersebut tanpa ijin dari PTPN XII Kebun Blawan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi Megi Dwi Susandi dan Saksi Salis , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi pernah mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang saksi kerjakan tersebut seluas 0,5 Ha dan waktu itu para saksi tanamami kubis.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menguasai/mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang ada di Blok Kandangan dan Blok Kompas ;
 - Bahwa para saksi mengetahui mengenai prosedur sisitem kemitraan atau KSU yaitu pertama petani atau masyarakat yang menggarap lahan milik PTPN XII Kebun Blawan harus membentuk kelompok tani yang berupa CV atau UD terlebih dahulu, selanjutnya mengajukan permohonan yang kemudian diajukan kepada PTPN XII Kebun Blawan setelah disetujui dan membayar uang sewa baru bisa menguasai lahan yang dimaksud ;
 - Bahwa semua petani atau masyarakat bisa menggarap lahan milik PTPN XII asalkan membayar uang sewa ;
 - Bahwa terdakwa sudah menjadi anggota KSU ;
 - Bahwa terdakwa menguasai atau mengerjakan lahan tersebut dengan menanam dengan tanaman kubis ;
 - Bahwa sepengetahuan para saksi memotong tanaman kopi yang telah ada di lahan tersebut diperbolehkan karena lahan tersebut sudah disewa oleh para petani apabila tanaman yang ada sebelumnya tidak dipotong maka sayuran yang ditanam oleh petani tidak akan mendapat sinar matahari ;
 - Bahwa sepengetahuan para saksi dulu sebelum ada pola kemitraan atau KSU petani atau masyarakat boleh mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tanpa membayar uang sewa ;
 - Bahwa untuk masalah perijinan para saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Pihak PTPN XII kebun blawan karena sebenarnya yang membuka lahan adalah Terdakwa JUMARI alias H. NAWAWI.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi-saksi benar.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kec IJEN Bondowoso tepatnya di Blok Kompas dan blok Kandangan seluas kurang lebih 1,5 Ha dengan ditanami kubis sejak bulan Juni 2016.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang terletak di Blok Kompasane tersebut sejak musim tanam tahun 2016 yang dimulai sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan panen pada bulan Nopember 2016, kemudian dilanjutkan pada musim tanam berikutnya tahun 2017 dimulai bulan Juni 2017 sampai sekarang ini ditanami tanaman kubis.
- Bahwa dalam mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang melakukan kerjasama pengelolaan lahan tersebut dengan NIRI, SALIS, DODIK dan anak terdakwa bernama Erik Widiyanto
- Bahwa terdakwa membayar sewa lahan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekitar jam 18.00 wib di rumah terdakwa bernama ERIK WIDIYANTO di desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso, dimana pada waktu itu yang membayar sewa adalah anak terdakwa dan biaya sewa yang terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp. 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang menerima waktu itu adalah M. SUPANDI alias P. Yuyun selaku mandor PTPN XII Kebun Blawan Afdeling Kaligedang.
- Bahwa beberapa hari kemudian uang tersebut terdakwa minta lagi, dikarenakan saat itu membutuhkan uang membayar biaya kuliah anak terdakwa yang mondok di Sukorejo dan uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada terdakwa,
- Bahwa yang mengelola lahan tersebut terdakwa sebagai pemilik modal sedangkan NIRI, SALIS, DODIK dan ERIK WIDIYANTO yang mengelola dan merawat tanaman Kubis yang ditanam lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut dan setelah panen maka hasilnya akan dibagi 2(dua) .
- Bahwa menanam kubis di lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut sudah 2 kali yaitu musim tanam 2016 dan musim tanam tahun 2017.
- Bahwa terdakwa mengetahui petani atau masyarakat yang akan menggarap lahan harus membentuk kelompok tani CV/UD dan terdakwa telah menjadi anggota UD jaya Perkasa ;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari Ketua Kelompok Tani/UD yaitu Sahawi bahwa sudah ada ijinnya untuk mengerjakan lahan milik PTPN XII tersebut ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditanami dengan kubis dilahan tersebut telah ada tanaman kopi dan juga pohon naungan yaitu kayu manis, sengon dan jambon ;
- Bahwa terdakwa telah memotong tanaman kopi yang sudah tumbuh dilahan tersebut dan juga pohon naungan karena apabila tidak dipotong akan mengganggu tanaman kubis yang terdakwa tanam ;
- Bahwa yang dimaksud lahan KSO adalah lahan yang pengusaannya telah memperoleh ijin tertulis dari PTPN XII Kebun Blawan dan Lahan Non KSO adalah lahan yang pengelolaannya masih TIDAK MEMILIKI IJIN TERTULIS DARI PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dilekluarkan olh Kantor Agraria kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Mentri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 juni 2016, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, SH., 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang KSU Blok Kompasman sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh M. SUPANDI selaku penerima uang dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 503/8237.A/436.6.11/2014 PT PERKEBUNAN Nusantara XII (Persero) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 1 September 2014 yang telah di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris A.ARI SUTIKNO, SH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan olh Kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Mentri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 juni 2016, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, SH.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tanda penerimaan uang KSU Blok Kompasman sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh M. SUPANDI selaku penerima uang
- 1 lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 503/8237.A/436.6.11/2014 PT PERKEBUNAN Nusantara XII (Persero) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 1 September 2014 yang telah di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris A.ARI SUTIKNO, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kec Ijen Bondowoso seluas kurang lebih 1,5 Ha dengan ditanami kubis.
- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang terletak di Blok Kompasman dan blok Kandungan seluas 1.5 Ha tersebut sejak musim tanam tahun 2016 yang dimulai sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan panen pada bulan Nopember 2016, kemudian dilanjutkan pada musim tanam berikutnya tahun 2017 dimulai bulan Juni 2017 sampai sekarang ini ditanami tanaman kubis.
- Bahwa dalam mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang terdakwa melakukan kerjasama pengelolaan lahan tersebut dengan NIRI, SALIS, DODIK dan anak terdakwa bernama Erik Widiyanto .
- Bahwa dasar kepemilikan PTPN XII Kebun Blawan atas lahan yang dikuasai dan dikerjakan terdakwa bekerjasama dengan Erik,Niri dan Salis adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 juni 2016 ;
- Bahwa untuk penguasaan dan pengerjaan lahan milik PTPN XII ada yang dilakukan secara syah yaitu dengan ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dimana ijin tersebut diberikan dalam bentuk pola kemitraan atau Kerja Sama Usaha dan dalam pola kemitraan tersebut ada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



beberapa hal yang harus ditaati dan dipenuhi pihak masyarakat penggarap yaitu antara lain :

1. Membayar uang sewa dimana lahan di Kebun Blawan ditetapkan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang dimitrakan tersebut.
 3. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada dilahan yang dimitrakan .
 4. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan diserahkan kembali kepada pihak kebun.
- Bahwa sistim kemitraan yang di jalan oleh PTPN XII Kebun Blawan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik lahan menyewakan lahan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman musiman yaitu tanaman kubis dan kentang dengan aturan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan memotong kayu atau pohon yang tumbuh dan sudah ada sebelumnya di lahan yang merupakan tanaman naungan atau tanaman produksi dari PTPN XII Kebun Blawan seperti pohon sengon, Lamtoro, pohon jabon, pohon mahoni, pohon kayu manis dan lain-lain, jadi masyarakat hanya boleh memanfaatkan lahan untuk ditanami sayuran tanpa merusak atau menebang tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan yang ada sebelumnya dan untuk lahan yang bisa dimitrakan tersebut adalah lahan masuk kategori lahan tunggu atau lahan yang masih kosong/ lahan yang ada tanaman kopi yang sudah tidak produktif yang akan direncanakan untuk ditanami kopi kembali pada tahun berikutnya, kemudian lahan yang masuk areal tanaman kayu dimana masyarakat bisa menanam disela –sela tanaman kayu, kemudian lahan yang tidak bisa ditanami kopi dan kayu karena tingkat kemiringan yang tinggi dan pola kemitraan tersebut biasa disebut KSU atau Kerja Sama Usaha.
 - Bahwa prosedur untuk pengajuan KSU adalah pihak petani /pengarap mengajukan KSU ke pihak Manajemen PTPN XII Kebun Blawan dan kemudian pihak Manajemen memerintahkan Asisten Tanaman selaku penanggungjawab wilayah untuk mengecek lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan apakah bisa atau tidak untuk di KSU kan karena kalau lahan masih terdapat tanaman kopi dalam usia produktif maupun lahan yang masuk sebagai lahan konservasi tidak bisa di KSU kan dan apabila lahan yang dimohonkan tersebut lahan yang kurang produktif maka di KSU kan ;

- Bahwa prosedur untuk mengajukan KSU adalah pihak petani /penggarap terlebih dahulu membentuk CV atau UD dari kelompok tani /Badan Usaha tersebut mengajukan permohonan lahan kemitraan/KSU disertakan dengan nama anggota dari kelompok tani atau badan usaha berikut luas lahan yang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan ;
- Bahwa permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Direksi PTPN XII melalui manager PTPN XII Kebun Blawan dan sebelum permohonan tersebut diajukan ke Direksi PTPN XII pihak manager Kebun Blawan melakukan pengecekan terhadap lahan yang dimohonkan untuk mengetahui kualifikasi lahan apakah termasuk lahan yang bisa dimitrakan/KSU, sekaligus melakukan pengukuran untuk mengetahui luas lahan yang dimohonkan ;
- Bahwa setelah lahan tersebut dicek permohonan tersebut diajukan kepada Direksi PTPN XII disertai dengan penawaran harga sewa, setelah pihak Direksi menyetujui kemudian kemudian Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh terdakwa ternyata termasuk lahan konservasi dimana lahan tersebut tumbuh berbagai macam tanaman kayu keras untuk penghijauan ;
- Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa adalah masih dalam tahap negoisiasi/pembicaraan antara pihak-pihak terkait yaitu antara Ketua UD dengan pihak PTPN XII Kebun Blawan sehingga sampai saat ini belum ada sewa atau kerjasama kemitraan antara pihak PTPN XII Kebun Blawan dengan UD Jaya Perkasa dimana terdakwa terdaftar sebagai anggotanya sehingga dalam hal ini PTPN XII Kebun Blawan belum mengeluarkan penetapan atau ijin tertulis ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 disekitar Blok Proyek no.1 Kebun Blawan G-18, 19 dan 20 Afdeling Kaligedang kecamatan Ijen kab.Bondowoso ada penebangan pohon sengon ;
- Bahwa banyaknya pohon sengon yang ditebang sebanyak 67 pohon ;
- Bahwa sebelum ditanami dengan kubis dilahan tersebut telah ada tanaman kopi yang sebagian sudah dipanen tetapi sebagian lagi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dipanen atau masih produktif dan juga berbagai jenis pohon naungan yaitu kayu manis, sengon dan jambon ;

- Bahwa terdakwa telah memotong tanaman kopi yang sudah tumbuh dilahan tersebut dan masih belum dipanen atau masih produktif dan juga pohon naungan yaitu pohon sengon dan kayu manis karena apabila tidak dipotong akan mengganggu tanaman kubis yang terdakwa tanam ;
- Bahwa terdakwa membayar sewa lahan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus serkitar jam 18.00 wib di rumah terdakwa bernama ERIK WIDIYANTO di Desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso, dimana pada waktu itu yang membayar sewa adalah anak terdakwa dan biaya sewa yang terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp. 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang menerima waktu itu adalah M. SUPANDI alias P. Yuyun selaku mandor PTPN XII Kebun Blawan Afdeling Kaligedang.
- Bahwa diatas tanah milik PTPN XII Kebun Blawan yang terdakwa kuasai terdapat tanaman pohon sengon dan yang menanam adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan,
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan tersebut belum ada ijin tertulis dari PTPN XII kebun Blawan akan tetapi saksi telah membayar uang untuk penguasaan lahan yang besarnya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam setiap hektarnya dan membayar ke PTPN XII kebun Blawan diterima oleh P. YUYUN , P.RUDI dan Pak Pri.
- Bahwa yang dimaksud lahan KSO adalah lahan yang pengusaannya telah memperoleh ijin tertulis sdari PTPN XII Kebun Blawan dan Lahan Non KSO adalah lahan yang pengelolaannya masih tidak memiliki ijin tertulis dari PTPN XII Kebun Blawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 107 a UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan /atau menguasai lahan perkebunan ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Jumari alias H.Nawawi Bin Kardi dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Jumari alias H.Nawawi Bin Kardi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan /atau menguasai lahan perkebunan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang masuk desa Kaligedang Kec Ijen Bondowoso seluas kurang lebih 1,5 Ha dengan ditanami kubis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 disekitar blok proyek no.1 Kebun balwan G-18,19 dan 20 Afdeling Kaligedang Kecamatan Ijen kabupaten Bondowoso telah terjadi penebangan pohon sengon sebanyak 67 pohon diantaranya 65 pohon sudah roboh dan 2 pohon masih berdiri belum roboh tetapi ada bekas penebangan ;
- Bahwa tanaman pohon sengo yang menanam adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan meskipun usianya sudah memasuki masa panen tetapi tidak dilakukan penebangan karena tanaman sengon tersebut adalah tanaman untuk pencegah erosi dan sebagai penahan agar tidak terjadi longsor ;
- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Balawan yang terletak di Blok Kompas dan blok Kandangan seluas 1.5 Ha tersebut sejak musim tanam tahun 2016 yang dimulai sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan panen pada bulan Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 . kemudian dilanjutkan pada musim tanam berikutnya tahun 2017 dimulai bulan juni 2017 sampai sekarang ini ditanami tanaman kubis.

- Bahwa dalam mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang terdakwa melakukan kerjasama pengelolaan lahan tersebut dengan NIRI, SALIS, DODIK dan anak terdakwa bernama Erik Widiyanto .

- Bahwa dasar kepemilikan PTPN XII Kebun Blawan atas lahan yang dikuasai dan dikerjakan terdakwa bekerjasama dengan Erik, Niri dan Salis adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Mentri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016 ;

- Bahwa untuk penguasaan dan pengerjaan lahan milik PTPN XII ada yang dilakukan secara syah yaitu dengan ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dimana ijin tersebut diberikan dalam bentuk pola kemitraan atau Kerja Sama Usaha dan dalam pola kemitraan tersebut ada beberapa hal yang harus ditaati dan dipenuhi pihak masyarakat penggarap yaitu antara lain :

1. Membayar uang sewa dimana lahan di kebun Blawan ditetapkan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang dimitrakan tersebut.
3. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada dilahan yang dimitrakan .
4. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan diserahkan kembali kepada pihak kebun.

- Bahwa sistim kemitraan yang dijalankan oleh PTPN XII Kebun Blawan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik lahan menyewakan lahan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman musiman yaitu tanaman kubis dan kentang dengan aturan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan memotong kayu atau pohon yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan sudah ada sebelumnya di lahan yang merupakan tanaman naungan atau tanaman produksi dari PTPN XII Kebun Blawan seperti pohon sengon, Lamtoro, pohon jabon, pohon mahoni, pohon kayu manis dan lain-lain, jadi masyarakat hanya boleh memanfaatkan lahan untuk ditanami sayuran tanpa merusak atau menebang tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada sebelumnya dan untuk lahan yang bisa dimitrakan tersebut adalah lahan masuk kategori lahan tunggu atau lahan yang masih kosong/ lahan yang ada tanaman kopi yang sudah tidak produktif yang akan direncanakan untuk ditanami kopi kembali pada tahun berikutnya, kemudian lahan yang masuk areal tanaman kayu dimana masyarakat bisa menanam disela-sela tanaman kayu, kemudian lahan yang tidak bisa ditanami kopi dan kayu karena tingkat kemiringan yang tinggi dan pola kemitraan tersebut biasa disebut KSU atau Kerja Sama Usaha.

- Bahwa prosedur untuk pengajuan KSU adalah pihak petani /pengarap mengajukan KSU ke pihak Manajemen PTPN XII Kebun Blawan dan kemudian pihak Manajemen memerintahkan Asisten Tanaman selaku penanggungjawab wilayah untuk mengecek lahan yang dimohonkan apakah bisa atau tidak untuk di KSU kan karena kalau lahan masih terdapat tanaman kopi dalam usia produktif maupun lahan yang masuk sebagai lahan konservasi tidak bisa di KSU kan dan apabila lahan yang dimohonkan tersebut lahan yang kurang produktif maka di KSU kan ;
- Bahwa prosedur untuk mengajukan KSU adalah pihak petani /penggarap terlebih dahulu membentuk CV atau UD dari kelompok tani /badan Usaha tersebut mengajukan permohonan lahan kemitraan/KSU disertakan dengan nama anggota dari kelompok tani atau badan usaha berikut luas lahan yang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan ;
- Bahwa permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Direksi PTPN XII melalui manager PTPN XII Kebun Blawan dan sebelum permohonan tersebut diajukan ke Direksi PTPN XII pihak manager Kebun Blawan melakukan pengecekan terhadap lahan yang dimohonkan untuk mengetahui kualifikasi lahan apakah termasuk lahan yang bisa dimitrakan/KSU, sekaligus melakukan pengukuran untuk mengetahui luas lahan yang dimohonkan ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahan tersebut dicek permohonan tersebut diajukan kepada Direksi PTPN XII disertai dengan penawaran harga sewa, setelah pihak Direksi menyetujui kemudian kemudian Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh terdakwa ternyata termasuk lahan konservasi dimana lahan tersebut tumbuh berbagai macam tanaman kayu keras untuk penghijauan ;
- Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa adalah masih dalam tahap negoisasi/pembicaraan antara pihak-pihak terkait yaitu antara Ketua UD dengan pihak PTPN XII Kebun Blawan sehingga sampai saat ini belum ada sewa atau kerjasama kemitraan antara pihak PTPN XII Kebun Blawan dengan UD Jaya perkasa dimana terdakwa terdaftar sebagai anggotanya sehingga dalam hal ini PTPN XII Kebun Blawan belum mengeluarkan penetapan atau ijin tertulis ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 disekitar Blok Proyek no.1 Kebun Blawan G-18, 19 dan 20 Afdeling Kaligedang kecamatan Ijen kab.Bondowoso ada penebangan pohon sengon ;
- Bahwa banyaknya pohon sengon yang ditebang sebanyak 67 pohon ;
- Bahwa sebelum ditanami dengan kubis dilahan tersebut telah ada tanaman kopi yang sebagian sudah dipanen tetapi sebagian lagi belum dipanen atau masih produktif dan juga berbagai jenis pohon naungan yaitu kayu manis, sengon dan jambon ;
- Bahwa benar terdakwa telah memotong tanaman kopi yang sudah tumbuh dilahan tersebut dan masih belum dipanen atau masih produktif dan juga pohon naungan yaitu Pohon sengon dan kayu manis karena apabila tidak dipotong akan mengganggu tanaman kubis yang terdakwa tanam ;
- Bahwa terdakwa membayar sewa lahan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus serkitar jam 18.00 wib di rumah terdakwa bernama ERIK WIDIYANTO di desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso, dimana pada waktu itu yang membayar sewa adalah anak terdakwa dan biaya sewa yang terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp. 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang menerima waktu itu adalah M. SUPANDI alias P. Yuyun selaku mandor PTPN XII Kebun Blawan Afdeling Kaligedang.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diatas tanah milik PTPN XII Kebuin Blawan yang terdakwa kuasai terdapat tanaman pohon sengon dan yang menanam adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan terdakwa telah menguasai lahan dengan jalan mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Afdeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kec Ijen Bondowoso seluas kurang lebih 1,5 Ha tepatnya di Blok Kompas dan Blok Kandangan dengan ditanami kubis dan memotong tanaman kopi yang sebagian belum masa panen atau masih produktif juga menebangi pohon naungan yang ditanam oleh PTPN XII Kebun Blawan yaitu pohon sengon dan juga kayu manis;

Menimbang, bahwa sistim kemitraan yang dijalankan oleh PTPN XII Kebun Blawan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut adalah pihak PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik lahan menyewakan lahan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman musiman yaitu tanaman kubis dan kentang dengan aturan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan memotong kayu atau pohon yang tumbuh dan sudah ada sebelumnya di lahan yang merupakan tanaman naungan atau tanaman produksi dari PTPN XII Kebun Blawan seperti pohon sengon, Lamtoro, pohon jabon, pohon mahoni, pohon kayu manis dan lain-lain, jadi masyarakat hanya boleh memanfaatkan lahan untuk ditanami sayuran tanpa merusak atau menebang tanaman milik PTPN XII kebun Blawan yang ada sebelumnya dan untuk lahan yang bisa dimitrakan tersebut adalah lahan masuk kategori lahan tunggu atau lahan yang masih kosong/ lahan yang ada tanaman kopi yang sudah tidak produktif yang akan direncanakan untuk ditanami kopi kembali pada tahun berikutnya, kemudian lahan yang masuk areal tanaman kayu dimana masyarakat bisa menanam disela-sela tanaman kayu, kemudian lahan yang tidak bisa ditanami kopi dan kayu karena tingkat kemiringan yang tinggi dan pola kemitraan tersebut biasa disebut KSU atau kerja sama usaha.

Menimbang, bahwa lahan yang dikuasai oleh terdakwa ternyata termasuk lahan yang tidak termasuk dalam kategori lahan yang bisa dimitrakan karena merupakan lahan konservasi dimana lahan tersebut tumbuh berbagai macam tanaman kayu keras untuk penghijauan seperti kayu manis, sengon dan masih ada tanaman kopi yang belum memasuki masa panen atau masih produktif tetapi terdakwa sudah memotong tanaman kopi tersebut dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya dengan tanaman kubis selain itu terdakwa juga telah menebangi pohon naungan yang telah ada dan ditanam oleh pihak PTPN XII ;

Menimbang, bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa adalah masih dalam tahap negoisasi/pembicaraan antara pihak-pihak terkait yaitu antara Ketua UD dengan pihak PTPN XII Kebun Blawan sehingga sampai saat ini belum ada kerjasama kemitraan antara pihak PTPN XII Kebun Blawan dengan UD Jaya Perkasa dimana terdakwa terdaftar sebagai anggotanya sehingga dalam hal ini PTPN XII Kebun Blawan belum mengeluarkan penetapan atau ijin tertulis ;

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai adalah cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua dari Pasal Pasal 55 huruf a UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 107 huruf a UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf a UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 107 huruf a UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sedang menjalani Putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Mentri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 juni 2016, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, SH, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Erik Widiaynto bin H. Nawawi.
- 1 lembar kwitansi tanda penerimaan uang KSU Blok Kompas sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh M. SUPANDI selaku penerima uang
- 1 lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 503/8237.A/436.6.11/2014 PT PERKEBUNAN Nusantara XII (Persero) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 1 September 2014 yang telah di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris A.ARI SUTIKNO, SH, Barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN XII Kebun Blawan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk dan membahayakan bagi lingkungan sekitar karena pohon naungan ditanam adalah untuk pencegahan dampak erosi dan sebagai penahan agar tidak terjadi kelongsoran di areal tersebut ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 huruf a UU No.39 tahun 2014 Jo Pasal 107 huruf a UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumari Alias H.Nawawi Bin Kardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jumari Alias H.Nawawi Bin Kardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumber canting yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri AGRARIA dan Tata Ruang /Kepala BPN No 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 juni 2016, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh

Notaris Nancy Mialenda, SH,
Dipergunakan dalam perkara terdakwa Erik Widiaynto bin H. Nawawi.

- 1 lembar kwitansi tanda penerimaan uang KSU Blok Kompas sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh M. SUPANDI selaku penerima uang.

- 1 lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (Besar) Nomor 503/8237.A/436.6.11/2014 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 1 September 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris A.ARI SUTIKNO, SH, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati ,SH dan Ridho Yudhanto S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36